

**HADIS-HADIS TENTANG SYARAT PENYERTA
DALAM AKAD NIKAH**

(Studi *Ma'ānī al-Hadīs*)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Theologi Islam**

Oleh :

IZZATUL LAYLI OKTIVA RAHAYU
NIM. 00530288

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. Fauzan Naif, MA
Drs. M. Yusuf, M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Izzatul Layli Oktiva Rahayu
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UTN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Izzatul Layli Oktiva Rahayu

NIM : 00530288

Judul : Hadis-hadis Tentang Syarat Penycerta Dalam Akad Nikah
(Studi *Ma'ānī al-Hadīs*)

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam dalam bidang ilmu Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya kami mengharapkan agar skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 juli 2005

Pembimbing I

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Pembimbing II

Drs. M. Yusuf, M. Ag
NIP. 150 267 224



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto, Telp.: (0274) 512156, Fax (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/1250/2005

Skripsi dengan judul : ***Hadis-Hadis tentang Syarat Penyerta Dalam Akad Nikah (Studi Ma'anil Hadis)***

Diajukan oleh :

1. Nama : Izzatul Layli Oktiva Rahayu
2. NIM : 00530288
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

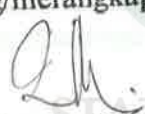
telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 4 Agustus 2005 dengan nilai : 90/A dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150 267 224

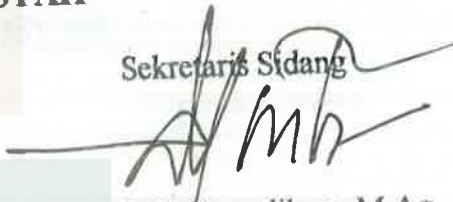
Pembimbing/merangkap Penguji


Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Penguji I


Dr. Muhammad, M.Ag
NIP. 150 241 786

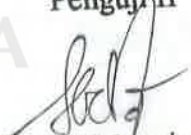
Sekretaris Sidang


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 150 206 289

Pembantu Pembimbing


Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150 267 224

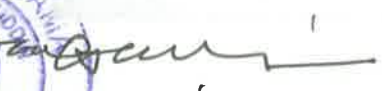
Penguji II


H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 150 282 514

Yogyakarta, 4 Agustus 2005

DEKAN




Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150 088 748

Persembahan

**Karya ini Penulis persembahkan
kepada Almameter tercinta
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

**" Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"
(Q.S. An Nuur [24]: 32)***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Depag., *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hlm. 549

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أشهد أن لا إله الا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله

Al-Ḥamdulillah, tiada terhitung syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. atas setiap kesempatan penuh rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sederhana ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan ke haribaan Rasulullah SAW. beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak Drs. M. Yusuf, M.Ag selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis sekaligus pembimbing dua, Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Drs. Mahfudz Masduki, MA selaku Pembimbing Akademik, dan Bapak Drs. H. Fauzan Naif, MA selaku pembimbing satu yang telah dengan rela berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi ini. Tidak lupa rasa hormat dan terimakasih kepada segenap staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Tafsir Hadis , atas bimbingan dan pelayanan ilmiah yang menemani langkah penulis selama masa pembelajaran.

Orang tua penulis, ibunda Tatik Romlah dan ayahanda M. Ma'shum dengan segala dorongan semangat dan do'a yang senantiasa menaungi serta merengkuh setiap nafas yang mengalir dalam perjalanan hidup penulis. Para kakak dan adik yang tiada lelah memberikan support demi selesainya skripsi ini dengan beberapa masukan dan sindiran, juga celoteh para keponakan yang menjadikan hidup lebih hidup. Terimakasih atas setiap dukungan moril maupun materiil yang dengan sadar ataupun tidak, telah mewarnai kehidupan penulis.

Keluarga besar Jepara dengan keterbukaan hati dan kelapangan dada, tanpa menghentikan doa demi kelancaran dan kesuksesan penulis. Suami tercinta M. Saifuddin, terimakasih atas berjuta cinta dan kesabaran yang dengan indah menguntai makna kehidupan dalam kebahagiaan dan kesedihan di setiap episode perjalanan yang semoga senantiasa penuh berkah dan ridla Allah SWT., Amin.

Ibu LuthVia Baidlawi & Bapak Jirjis sekeluarga, serta para ustaz' Gedung Putih atas setiap bimbingan, nasihat dan motivasi yang tiada henti serta kesabaran atas kebandelan, kenakalan dan kebodohan yang tidak satu dua kali penulis lakukan. Terimakasih, segala kisah pengalaman akan menjadi tinta yang menggores sisi lain dari kehidupan.

Seluruh komunitas Gedung Putih dengan segala manis getirnya karunia hidup. Setiap tetes pengalaman yang menjadi kisah kehidupan dengan sendirinya akan mengukir sikap di antara indahnya luka dan kebahagiaan.

Teman-teman penulis di Tafsir Hadis angkatan 2000, terimakasih atas kebersamaan yang pernah ada. Semoga keberhasilan terenggam dengan baik dan indah memenuhi luasnya pelangi harapan.

Tanpa bisa penulis sebutkan, kepada semua yang pernah hadir dalam kehidupan dengan setetes ataupun sejuta pelajaran tentang kehidupan, Jazākumullāh Ahsanal Jazā.

Demikianlah pengantar ini sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT. dan terimakasih pada semua pihak yang membantu dan mendukung proses penelitian dan penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Kritik dan saran senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. penulis selalu memohon taufiq dan hidayah-Nya. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini bisa menjadi bagian dari bermanfaatnya ilmu. Amin.

Penulis

Yogyakarta, juni 2005

Izzatul Layli oktiva Rahayu

ABSTRAK

Cinta merupakan perasaan yang menghiasi jiwa manusia. Pengejawantahan rasa cinta antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) melalui pernikahan adalah fitrah bagi umat manusia. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran Islam sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Kode etik pernikahan yang dituntun Islam tidak lain adalah untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri sebagai implikasi dari akad nikah, juga identitas keturunan yang jelas sehingga manusia tidak terjerumus kepada perzinahan yang oleh al-Qur'an disebut sebagai perbuatan yang keji dan cara yang buruk. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW. menyabdakan bahwa syarat-syarat yang paling berhak dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan *farji* (kemaluan) yang sebelumnya dihukumi haram, yaitu pernikahan.

Dengan menggunakan metode yang ditawarkan Musahadi HAM., skripsi ini mengkaji pemahaman terhadap hadis Rasulullah SAW. tentang syarat penyerta dalam akad nikah melalui kritik historis, kritik eideitis, dan kritik praksis.

Dari kritik historis, diketahui bahwa hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah merupakan hadis *sahih*. Kritik eideitis mengungkap analisis isi yang melingkupi kajian linguistik dan kajian tematik komprehensif sehingga diketahui bentuk *lafaz* yang masih bersifat umum, juga hadis-hadis lain serta ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah. Analisis realitas historis mengungkap kondisi riil masyarakat ketika hadis ini muncul. Sementara analisis generalisasi menangkap ideal moral dari hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah, bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral sehingga persyaratan ataupun perjanjian yang dibuat dalam akad nikah memiliki posisi lebih tinggi daripada perjanjian lain. Dari kritik praksis diketahui kontekstualisasi hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah oleh para sahabat ataupun ulama', yaitu keharusan seorang suami memenuhi syarat yang telah diajukan oleh istri dan disepakati bersama sehingga ketika suami tidak memenuhi syarat yang telah disepakati, istri memiliki hak *fasakh* terhadap pernikahan. Meskipun demikian, syarat tersebut bukan merupakan hal yang memang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya seperti memperlakukan istri dengan baik ataupun pemberian nafkah. Syarat tersebut juga bukan merupakan hal-hal yang merusak keabsahan nikah secara syar'i, seperti memperlakukan nikah hanya dalam waktu tertentu. Untuk konteks sekarang, hendaknya hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah dipahami secara kontekstual. Bahwa syarat tersebut adalah syarat tambahan yang diajukan salah satu calon mempelai. Pemenuhan terhadap syarat yang telah diajukan dan telah disepakati bersama dalam pernikahan juga memiliki prioritas utama, di antaranya syarat yang diajukan seorang istri kepada calon suaminya selama syarat tersebut masih dalam koridor yang benar, yaitu syarat sebagai batu loncatan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es dengan titik di atas
ج	jīm	j	je
ح	ḥa'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	Kha'	kh	Ka Ha
د	Dal	d	De
ذ	zāl	z'	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es

¹ Pedoman ini dikutip dari Fakultas Ushuluddin *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 47-51

ش	Syin	sy	es?yc
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	cm
ن	nun	n	cn
و	wawu	w	wc
هـ	Ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	Au	a dan u
Contoh:	كيف - <i>kaifa</i>		حول - <i>ḥaula</i>

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas
Contoh:	قال - <i>qāla</i>	قيل - <i>qīla</i>	
	رمى - <i>ramā</i>	يقول - <i>yaqūlu</i>	

3. Ta' Marbu'ah

- Transliterasi Ta' Marbu'ah hidup adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbu'ah mati adalah "h".
- Jika Ta marbu'ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "---" ('al'), dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbu'ah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الاطفال - *raudatul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*
روضة الجنة - *raudataul jannat*, atau *raudah al-jannah*
طلحة - *Talḥatu* atau *Talḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbana*

نَعَمْ - *nu'imma*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Cotoh : الرجل – *al-rajulu*

القلم -- *al-qalamu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandag pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

Contoh :

وما محمد إلا رسول - *Wa mā M:ḥammadun illā rasūl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya	16
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	22
C. Tujuan dan Fungsi Pernikahan	24
D. Hikmah Pernikahan	25

BAB III. HADIS-HADIS TENTANG SYARAT PENYERTA DALAM AKAD NIKAH

A. Redaksi Hadis Nabi Tentang Syarat Penyerta Dalam Akad Nikah.....	27
B. Kritik Historis.....	34
C. Kritik Elditis.....	41
1. Analisis Matan.....	41
a. Kajian Linguistik	41
b. Kajian Tematik Komprehensif	49
2. Analisis Realitas Historis	55
3. Analisis Generalisasi	63
D. Kritik Praksis	69
1. Kontekstualisasi Hadis-hadis Tentang Syarat Penyerta Dalam Akad Nikah	70
2. Relevansi Hadis-hadis Tentang Syarat Penyerta Dalam Akad Nikah Terhadap Konteks Kekinian	76

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	90

DAFTAR PUSTAKA	99
----------------------	----

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan, sebagai sebuah akad antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muḥrim* sehingga dengan akad tersebut laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang mana keduanya halal untuk melakukan *istimta'*⁷ disertai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, adalah sebuah lembaga yang merupakan asas pokok bagi peradaban manusia.¹

Quraish Shihab menganalogkan pernikahan sebagai “keberpasangan” yang merupakan ketetapan Allah SWT. atas segala makhluk. Perasaan berupa keinginan atau mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa dan dorongan yang tidak mudah dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan sehingga terlaksanalah sebuah pernikahan.²

Berbicara tentang pernikahan, selalu bersentuhan dengan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, Al-Qur'an banyak mengemukakan tata cara pernikahan, pergaulan suami istri, hak dan kewajiban suami istri baik secara eksplisit maupun implisit. Selebihnya, tata cara

¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, terj. R. Kaelani dan H.M. Bachrun (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989), hlm. 492.

² Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2003), hlm 192.

pernikahan diungkap oleh nabi Muhammad SAW. melalui hadis sebagai penguat ataupun rincian ayat-ayat al-Qur'an.

Berkaitan dengan hal tersebut, hadis sebagai sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an, sebagaimana diketahui mengalami perjalanan panjang disertai polemik yang tak kunjung usai. Dalam hal periwayatan misalnya, al-Qur'an sudah jelas diriwayatkan secara *mutawātir*³, sedangkan hadis ada yang diriwayatkan secara *mutawātir* dan *āḥād*.⁴ Ini berimplikasi pada posisi al-Qur'an yang berkedudukan sebagai *qat'iy al-wurūd*,⁵ sementara sebagian hadis bersifat *qat'iy al-wurūd* dan sebagian yang lain bersifat *ẓanni al-wurūd*.

Pernikahan yang menjadi lembaga terkecil dalam komunitas suatu masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Jika ditinjau ulang dari sejarahnya, pernikahan merupakan salah satu solusi pemberian Islam demi kemuliaan manusia terutama kaum perempuan yang acapkali tertindas dan bahkan pada masyarakat Arab pra-Islam, keberadaan perempuan tak pernah diharapkan, di mana merupakan suatu aib ketika seorang ibu melahirkan bayi perempuan. Islam hadir dibawa Nabi Muhammad SAW. yang memberi banyak

³ *Mutawātir* secara etimologi memiliki arti *tatābu'* (berurut), sedang dalam terminologi 'Ulūm al-Ḥadīs adalah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai *mukharrij* tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīs wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār li al-Malayin, 1997), hlm. 146.

⁴ Makna *āḥād* adalah apa yang diriwayatkan oleh orang seorang yang tidak mencapai derajat *mutawātir*. Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm 66.

⁵ *Qat'iy al-Wurūd* adalah absolut atau mutlakny kebenaran suatu berita, sedangkan *ẓanni al-wurūd* adalah tingkat kebenaran beritanya nisbi (relatif). Al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz III (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t.t), hlm 15-16.

tuntunan luhur dengan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa masing-masing memiliki hak hidup dan hak merdeka yang sama.

Sebelum kehadiran Islam, masyarakat Arab memiliki banyak kebiasaan buruk. Tradisi-tradisi buruk tersebut mencengkeram hampir di setiap sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pernikahan.⁶ Sebagaimana diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ada beberapa macam pernikahan yang terjadi pada masa pra-Islam:⁶ *Pertama*, sama dengan pernikahan yang ada sekarang di mana seorang laki-laki meminta kepada seseorang agar mau memberikan anak gadis yang berada di bawah perwaliannya atau anak perempuannya, memberinya mahar untuk kemudian menikahnya. *Kedua*, pernikahan yang mana seorang suami menyuruh istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain supaya mengandung. Ini biasa dilakukan untuk mendapat keturunan yang baik. *Ketiga*, pernikahan yang dilakukan oleh sejumlah lelaki kurang dari sepuluh, semuanya meniduri seorang perempuan. Setelah perempuan itu hamil dan melahirkan, ia memanggil semua lelaki yang telah meniduri tersebut dan menunjuk salah seorang dari lelaki-lelaki itu sebagai ayah si bayi untuk bertanggung jawab dan menyandarkan nasab tanpa ada hak si lelaki untuk menolak. *Keempat*, hubungan seks yang dilakukan oleh tuna susila.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiga pernikahan yang terakhir sangat tidak sesuai dengan esensi pernikahan itu sendiri, bahwa sebuah

⁶ Abu 'Abdillāh Isma'īl Ibn Ibrahim al-Ju'ī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz VI (Beirut: Dār al-Sa'bah, t.t.), hlm 132-133.

pernikahan dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh ketenangan sebagaimana tercantum dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Sementara tiga macam pernikahan lainnya merugikan perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak layak. Tidak hanya demikian, pernikahan tersebut bukannya mendatangkan ketenteraman hati, tetapi malah menambah runyam persoalan tentang ketidakjelasan nasab anak, juga tidak terpenuhinya hak kewajiban suami istri yang merupakan esensi dari sebuah pernikahan.

Untuk semua hal tersebutlah Islam datang, membawa cahaya dan kemaslahatan bagi umat manusia secara universal, kapanpun dan dimanapun. Halnya dengan pernikahan, Islam tidak hanya berhenti pada perintah terhadap pernikahan guna melegalkan hubungan seksual sosial antara laki-laki dan perempuan, Islam juga memberi tuntunan bagaimana menata niat, memulai dan mengarungi bahtera rumah tangga melalui pernikahan, bahkan cara

⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1995), hlm. 644.

melaksanakan perceraian –jika sudah sangat terpaksa harus dilakukan- dijelaskan dengan teliti dalam al-Qur'an dan Hadis, dua sumber ajaran Islam.

Islam mengatur segala sesuatu yang melibatkan dua orang atau lebih dengan syarat dan rukun tertentu. Bukan hanya itu, shalat, puasa dan haji yang merupakan pengejawantahan hubungan individual manusia dengan Tuhan juga diatur. Menurut penulis, hal ini kurang lebih menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan manusia baik individual maupun sosial adalah bernilai ibadah dan menuju pada ridā Allah SWT. Untuk menjaga esensi semua perilaku manusia, Allah SWT. menurunkan al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. untuk semua umat manusia disertai dengan hadis-hadis beliau sebagai sarana memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar.

Tidak sedikit hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan sehubungan dengan syarat-syarat dalam akad nikah. Hadis-hadis tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ⁸

Artinya:

'Abdullāh bin Yūsuf menceritakan kepada kami, al-Lais' menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazīd bin Abī Ḥabīb menceritakan kepadaku dari Abū al-Khair dari 'Uqbah bin 'Āmir Raḍiyallāhu 'anhu, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “syarat-syarat yang paling berhak kalian

⁸ Abū 'Abdillāh Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Ju'fī al-Bukhārī, *op.cit.*, juz II, hlm 252.

penuhi adalah apa yang dengan syarat-syarat tersebut kalian minta kehalalan farji (pernikahan)”

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزْزِيِّ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya:

Yūsuf bin ‘Isa menceritakan kepada kami, Waki’ memberitahukan kepada kami, ‘Abdul Ḥamīd bin Ja’far memberitahukan kepada kami, dari Yazīd bin Abi Ḥabīb dari Marsād bin ‘Abdullah al-Yazani Abu al-Khair dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat-syarat yang bisa menghalalkan farji (kemaluan)”¹⁰

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَتَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ¹¹

Artinya:

Isa bin Ḥammad memberitahukan kepada kami, ia berkata bahwa al-Lais menyampaikan kepada kami dari Yazīd bin Abi Ḥabīb dari Abi al-Khair dari ‘Uqbah bin ‘Amir dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "sesungguhnya syarat yang paling hak untuk dipenuhi adalah memberi maskawin yang dengan memberi maskawin itu dihalalkan bagimu untuk menikmati kemaluan perempuan yang kamu nikahi"¹²

Dalam usaha pemahaman terhadap hadis secara tepat, perlu kiranya mempertimbangkan faktor-faktor dan indikasi-indikasi yang melingkupinya agar

⁹ Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah al-Tirmizī, *Sunan Tirmizī Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 298.

¹⁰ Moh. Zuhri, dkk., *Tarjamah Sunan Tirmizī*, jilid II (Semarang: Asy Syifa', 1992), hlm. 409.

¹¹ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Syarah Sunan al-Nasā’i wa Ḥāsyiyah al-Imām al-Sanādī*, juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), hlm. 93.

¹² Bey Arifin & Yunus Ali al-Muhdhor, *Tarjamah Sunan An-Nasa’iy*, juz III (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 489.

dapat memberikan penjelasan apakah sebuah hadis dapat dimaknai secara tekstual ataukah kontekstual. Pemaknaan hadis juga dapat memberikan informasi apakah kandungan sebuah hadis masuk kategori temporal, lokal dan universal.¹³

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis menfokuskan rumusan masalah sebagai dasar penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah apabila dipahami dalam konteks kehidupan sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman mengenai hadis-hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah.
2. Mengetahui relevansi hadis Nabi dalam realitas sosial apabila dipahami dengan metode *ma'ānil ḥadīṣ*.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

¹³ Lihat Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 6-7.

1. Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan pada aspek pemahaman terhadap hadis Nabi SAW., terutama yang berkaitan dengan problematika syarat-syarat penyerta dalam akad nikah.
2. Dalam bidang akademik, penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) bidang Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Tema-tema tentang pernikahan bukanlah hal yang asing lagi, termasuk di dalamnya membahas syarat-syarat dalam pernikahan. Akan tetapi sepanjang pengetahuan peneliti, buku-buku yang membahas syarat-syarat dalam pernikahan secara khusus belum ada. Tema tersebut tertuang dalam buku-buku pernikahan secara acak. Kadang-kadang disendirikan dalam sebuah bab, namun tidak jarang ditulis hanya beberapa lembar saja dalam sebuah buku.

Masalah ini biasa dibahas dalam berbagai kitab Fiqh ataupun *syarah ḥadīṣ*, misalnya *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq.¹⁴ Buku ini membahas seputar permasalahan fikih, diantaranya pernikahan dengan segala perniknya. Dalam jilid VI bab Perkawinan, buku ini membahas tentang *ijāb qabūl* yang disertai syarat dengan mencantumkan hadis yang terkait dan memaparkan pendapat para ulama Fikih, di antaranya paham Abu Hanifah, Syafi'i dan

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Drs. Muhammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 61-69.

sebagian besar ulama' yang berpendapat bahwa syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan tidak ada dalam kitab Allah adalah batal. Sedangkan 'Umar bin al-Khaṭṭab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'āwiyah, 'Amru bin 'Aṣ, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, Jābir bin Zaid, Ṭawus, Auza'i dan golongan Hanbali memperbolehkannya dan mengharuskan pemenuhan terhadap syarat tersebut. Pembahasan ini lepas dari pemakaian terhadap sebuah hadis di mana hadis hanya berposisi sebagai dalil atas pendapat beberapa ulama.

Dalam *Fiqh Praktis*¹⁵, Muhammad Baqir al-Habsyi juga menyinggung sedikit tentang akad nikah yang disertai dengan syarat. Empat halaman yang membahas masalah ini menerangkan dengan singkat kebiasaan membaca taklik talak oleh calon suami kepada calon istrinya pada saat akad nikah. Di luar itu, ia tidak menerangkan panjang lebar, apalagi mengenai hadis yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sementara itu Hasbi ash-Shiddiqi dalam *Hukum-hukum Fiqh Islam*¹⁶ hanya menuliskan pendapat beberapa ulama tentang boleh tidaknya bernikah dengan syarat tidak adanya poligami, atau tidak keluar dari daerah si perempuan.

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* juga membahas tentang syarat pada perkawinan.¹⁷ Ia sedikit menguraikan hadis tentang syarat perkawinan mengenai

¹⁵ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 86-90.

¹⁶ Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 291.

¹⁷ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII, terj. Ismail Yakub (Jakarta: C.V. Faizan, 1983), hlm. 331-337.

mahar yang akan diberikan calon suami kepada calon istri atau pemberian nafkah pasca perkawinan.

Buku *Fiqh 5 mazhab* membahas masalah syarat yang diajukan seorang istri pada saat akad nikah dengan mengutip *mazhab* Hanbali yang memperbolehkannya dan Hanafi, Syafi'i serta Maliki yang berpendapat bahwa syarat batal dan akad nikahnya sah, sedangkan Imamiyah mengatakan bahwa syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah dianggap batal meskipun akadnya dianggap sah. Buku ini tidak mengutip hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁸

Begitu halnya dengan karya Djamaan Nur dalam *Fiqh Munakahat*¹⁹ juga menjelaskan pendapat para ulama mengenai syarat yang menyertai akad nikah seperti *mazhab* Hanbali yang memperbolehkannya dan Hanafi, Syafi'i serta Maliki yang berpendapat bahwa syarat batal dan akad nikahnya sah dengan disertai dalil nabi Muhammad SAW. Ia sedikit menyinggung masalah taklik talak yang menjadi kebiasaan di Indonesia.

Buku *Suami Istri Islami*²⁰ tulisan Kamil Musa membahas tentang penentuan syarat ketika akad nikah. Ia menguraikan bahwa *mazhab* Hanbali memperbolehkan hal tersebut dan Hanafi, Syafi'i serta Maliki berpendapat

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, dkk (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 319-320.

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 25-31.

²⁰ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, terj. Bahrudin Fanani (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.. 45-49.

bahwa syarat batal dan akad nikahnya sah, dengan tanpa menyentuh hadis tentang masalah ini.

Sementara Abu Bakar Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abdullāh (Ibnu ‘Arabi al-Maliki) dalam *‘Aridatul Ahwazi Syarah Ṣaḥīḥ Tirmizi*²¹ tidak banyak menjelaskan hadis tentang syarat yang menyertai akad nikah. Ia menuliskan bahwa hadis tersebut diikuti dan dianut oleh sebagian sahabat, diantaranya ‘Umar ibn al-Khaṭṭab. Ia juga memberikan informasi bahwa syarat dalam akad nikah ada dua, yaitu yang berhubungan dengan hak-hak suami istri saja dan yang berkenaan dengan hak-hak Allah. Tentang syarat-syarat yang berhubungan dengan hak-hak suami istri, diperbolehkan menggugurkannya dan tidak mempengaruhi pernikahan.

Dari keterangan beberapa buku di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan hadis tentang syarat-syarat yang menyertai akad nikah ditinjau dari segi pemaknaan hadis belum ada. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini akan lebih menekankan aspek pemaknaan terhadap hadis.

Dengan tanpa mengurangi arti pentingnya --buku-buku di atas-- belumlah cukup dan memadai dalam penelitian ini, walaupun penulis sendiri mengakui masing-masing saling melengkapi dalam memberikan informasi dan masukan-masukan dalam penelitian ini.

²¹ Abū Bakar Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abdullāh, *‘Aridatul Ahwazi Syarah Ṣaḥīḥ Tirmizi*, juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 47-48.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang terfokus pada literatur-literatur. Uraian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada, menafsirkan, dan mengadakan analisa yang interpretatif.²²

Lebih awal, penulis mulai penelitian ini dengan melakukan *takhrīj al-ḥadīṣ* guna mengetahui asal usul riwayat hadis yang diteliti. Dalam pencarian hadis-hadis yang setema dengan hadis yang diteliti, peneliti menggunakan kitab *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah* karya A.I. Wensinck dkk. Selanjutnya, penelusuran hadis melalui *lafaz*, penulis menggunakan kitab *al-Muʿjam al-Mufahras li-Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī* yang juga merupakan karya A.I. Wensinck untuk kemudian mendata kelengkapan hadisnya dalam sumber data primer berupa *al-Kutub al-Tisʿah* yang terdiri dari *Ṣaḥīḥ Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasāʾi*, *Sunan Abū Dāwud*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Musnad al-Imām bin Ḥanbal*, dan *Sunan al-Dārimi*. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang syarat yang menyertai akad nikah.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 139.

Sementara operasional penelitian dalam skripsi ini, penulis mencoba menerapkan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM., dengan langkah-langkah sebagai berikut:²³

1. **Kritik Historis**, yaitu menguji otentisitas atau tingkat ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad hadis yang akan diteliti
2. **Kritik Eidetis**, yaitu dengan menjelaskan makna hadis melalui beberapa kajian. Pertama, kajian linguistik dan kajian tematis komprehensif. Kedua, analisis realitas historis yaitu memahami makna atau arti suatu pernyataan dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis ketika pernyataan sebuah hadis muncul baik dalam situasi makro maupun mikro. Ketiga, analisis generalisasi atau mengungkap makna universal yang terkandung dalam hadis
3. **Kritik Praksis**, adalah suatu kajian terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi.

Dengan melalui ketiga tahapan di atas, diharapkan dapat melahirkan sebuah pemahaman terhadap hadis yang lebih hidup, dinamis dan kreatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

²³ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.

Bab pertama: merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pijakan dasar dalam melaksanakan penelitian skripsi.

Bab kedua: tinjauan umum tentang pernikahan dan hal-hal yang melingkupinya. Di sini diuraikan arti pernikahan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan fungsi pernikahan, serta hikmah pernikahan. Penulis merasa perlu menguraikan hal tersebut sebelum membahas fokus utama penelitian agar dalam fokus pembahasan telah diketahui gambaran umum yang akan dibahas penulis sebelum melangkah pada hal-hal yang spesifik.

Bab ketiga: memaparkan redaksional hadis-hadis tentang syarat yang menyertai akad nikah berdasarkan redaksi matan, juga menjelaskan kritik historis, yaitu upaya menentukan validitas dan otentisitas hadis tersebut. Dilanjutkan dengan kritik eideitis yang terdiri dari analisis matan berupa kajian linguistik dan kajian tematik komprehensif, analisis realitas historis dan analisis generalisasi. Kemudian dilengkapi dengan kritik praksis, yaitu merelevansikan teks hadis-hadis tentang syarat-syarat dalam akad nikah terhadap konteks kekinian. Dalam bab tiga inilah proses ma'anil hadis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah dilakukan, sesuai dengan prosedur metode Musahadi HAM, yang mana penulis telah rumuskan dalam Metode Penelitian. Penulis sengaja merumuskan ketiga tahapan metode Musahadi HAM tersebut

dalam satu bab supaya antara tahapan yang pertama dan selanjutnya berjalan runtut dan tidak terpisah sehingga lebih sistematis dan semoga lebih mudah dipahami.

Bab keempat: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Ini adalah langkah akhir penulis dalam melakukan penelitian, di mana dalam bab ini penulis berharap mampu memberikan kontribusi yang berarti berupa kesimpulan terhadap penelitian serta saran-saran yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan hadis-hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah tidak hanya bisa dipahami secara tekstual, tetapi hendaknya juga dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan historisitas kondisi masyarakat pada masa nabi SAW., di samping melihat makna-makna harfiah hadis tersebut. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW. tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini lebih memungkinkan pengamalan hadis tersebut dalam situasi dan kondisi apapun. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi oleh orang Islam, tetapi di antara syarat-syarat itu, yang seharusnya mendapatkan posisi tertinggi adalah syarat yang disebutkan dalam akad nikah. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang berbentuk selain hal-hal yang memang telah menjadi kewajiban suami, seperti persyaratan memperlakukan istri dengan baik dan memberi nafkah. Syarat tersebut juga bukan merupakan hal-hal yang merusak keabsahan nikah secara syar'i, seperti persyaratan berlakunya nikah dalam waktu tertentu, juga persyaratan tidak adanya pemberian nafkah dari suami. Esensi dari hadis nabi SAW. tentang syarat penyerta dalam akad nikah ialah arti pentingnya pernikahan yang dimulai dari akad nikah sebagai penghalalan hubungan yang sebelumnya dihukumi haram. Pernikahan dilakukan sebagai upaya agar manusia terhindar dari perzinahan yang dalam

al-Qur'an disebut sebagai perbuatan yang keji dan merupakan cara yang buruk.

2. Dengan melihat kondisi kehidupan sekarang, pemahaman secara kontekstual terhadap hadis tentang syarat penyerta dalam akad nikah sangat relevan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, undang-undang No. 1 Th. 1974 ataupun KHI telah mengatur tentang syarat yang telah disepakati kedua calon mempelai dan dijadikan perjanjian perkawinan tertulis, serta disahkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai hal yang memiliki legalitas hukum. Dalam hal ini ada implikasi yang muncul ketika salah satu pihak dari suami istri menyalahi perjanjian tersebut. Yaitu bahwa pihak lain memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Sehubungan dengan hal itu, pemenuhan terhadap syarat yang diajukan dan telah disepakati dalam akad nikah menjadi suatu keharusan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan untuk kemudian dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.

B. Saran-saran

Sebagai hasil penelitian awal, tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada para peneliti khususnya penelitian terhadap hadis-hadis tentang pernikahan, maka kajian lebih detail dan komprehensif dengan dialektika yang argumentatif dari sumber-sumber kontemporer akan menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik serta penelitian terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan kemasyarakatan.

Kepada lembaga-lembaga urusan pernikahan perlu kiranya mengadakan pembenahan-pembenahan dan peningkatan-peningkatan sistem mengenai pernikahan, serta pemantauan dan konsultasi masalah-masalah rumah tangga dan hubungan suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullāh, Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin. *'Aṛḍah al-Aḥwazī syarah Ṣaḥīḥ Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997
- Ali, Maulana Muḥammad. *Islamologi*, terj. R. Kaelani dan H.M. Bachrun. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989
- Al-'Afriqi, Abu al-Faḍl Jamāluddīn bin Muḥammad bin Mukrim Ibnu Manẓūr. *Lisanul 'Arab*, juz III, VII, X, XV. Beirut: Dār Ṣādir, 1990
- Arifin, Bey dkk. *Tarjamah Sunan Abi Daud*, jilid III. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992
- dan Yubus Ali. *Tarjamah Sunan Nasa'i*, jilid IV. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992
- al-'Asqalani, Syihāb al-Dīn Abu Faḍl Aḥmad bin 'Ali ibn Ḥājar, *Tahzīb Al-Tahzīb*, juz VI, VII, VIII, X, XI. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- , *Syarah Fath al Bārī* juz IX. T.k.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- , *Al-Iṣabah fī tamyiz al-Ṣaḥābah*, juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- CD Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*
- al-Faruqi, Lamyā'. *'Allah, Masa Depan Kaum Wanita*, terj. Masyhur Abadi. Surabaya: Al-Fikr, 1997
- Arkoun, Mohammed. *Pemikiran Arab*, terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- 'Aqil, Ibnu. *Syarḥ Ibn 'Aqil 'alā Alfīyyah ibn Mālik*, juz IV. Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 1998
- al-Bisti, Abi al-Ḥaḥīm Ibn Ḥibbān Ibn Aḥmad. *Kitab al-Ṣiqāṭ*, juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1981
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Ju'fi. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz II. Beirut: Dār al-Ṣa'bah, t.t.

- , *Kitāb al-Tarikh al-Kabīr* juz VII. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- al-Dārimi, Ibn Muḥammad ‘Abdullāh bin Bahraṁ. *Sunan al-Dārimi*, juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*, jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Depag. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1995
- Enginer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan*, terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan. Yogyakarta: Ircisod, 2003
- al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2000
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn. *Musnad al-Imam bin Ḥanbal*, juz IV. Beirut: Dār al-Sādir, t.th.
- Humaidillah, Memed. *Akad Nikah wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002
- Husnan, Ahmad. *Kajian Hadis Metode Takhrij*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- , *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- , *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- , *Hadits Nabi Menurut Pembela, Penganjur dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- al-Jabiri, Muhammad ‘Abid. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- al-Jazāri, ‘Izzuddīn bin Asir Abi Ḥasan ‘Ali ibnu Muḥammad. *Usd al-Gābah*, juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1995

- al-Jazīri, 'Abd al-Rahmān. *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV. Beirut: Dār al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam, t.t.
- al-Kalabazī, Al-Imām Abu Nasr Ahmad bin Muḥammad bin al-Ḥasan al-Bukhārī. *Rijāl Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz I, II, taḥqīq Abdullah al-Laitsi. Beirut: Maktabah Dār al-Ma'rifah, 1987
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997
- Maryam (dkk), Siti. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2003
- Ilyas, Yunahar (ed.). *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- al-Khātib, 'Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhū wa Muṣṭalaḥuhū*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera, 2001
- Muḥammad, Yahya. *Jadaliyyah al-Khiṭāb wa al-Wāqī'*. T.k.: al-Intisyar al-Arabi, 2002
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Krapyak "al-'Ashriy"*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999
- al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Musa, Kamil. *Suami Istri Islami*, terj. Bahrudin Fanani. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997
- Nasif, Fatima Umar. *Hak & Kewajiban Perempuan dalam Islam*, terj. Burhan Wirasubrata & Kundan Du'ali. Jakarta: Cendekian Sentra Muslim, 2003
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS, 2002

- Al-Nisāburi, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairi. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Imām Abi al-Ḥasan Muslim*, juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. T.k.: Balai Pustaka, 1989
- Qardawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.*, terj. Muhammad al-Baqir. Jakarta: Karisma, 1995
- , Yusuf. *Bicara Soal Wanita*, terj. Tiar Anwar Bachtiar. Bandung: penerbit Arasy, 2003
- al-Qazwini, Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid/ Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah* juz I. Semarang: Toha Putera, t.t.
- Razak, A. dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, jilid II. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 3. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Sa'abab, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* jilid 6, terj. Drs. Muhammad Thalib. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980
- Salih, Subhi. *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dar li al-Malayin, 1997
- Shadily, Hassan dkk. *Ensiklopedi Indonesia* jilid I, jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoe Ve, 1980
- , *Ensiklopedi Indonesia* jilid III. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoe Ve, 1982
- , *Ensiklopedi Indonesia* jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoe Ve, 1983
- ash-Shiddiqi, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978

- , *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999
- Shonhaji, Abdullah dkk.. *Tarjamah Sunan Ibn Majah*, jilid III. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992
- al-Suyūṭi, Jalaluddin. *Syarah Sunan al-Nasā'i wa Hasyiyah al-Imām al-Sanadi*, juz VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1930
- al-Syāfi'i, Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idris. *Al-Umm*, jilid VII, terj. Yakub Ismail. Jakarta: C.V. Faizan, 1983
- Al-Syāṭibi. *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī'ah*, juz III. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaimān bin 'Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*, juz II. T.k.: Dār al-Fikr, t.t.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1992
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*. Bandung: Rosdakarya, 2000
- al-Tirmizi, Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Sūrah. *Sunan Tirmizi Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, juz II. Beirut: Dār al-Fikr 1983
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librarie Du Liban dan London: Macdonald & Evans Ltd, 1980
- Weinsick, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill, 1943
- , *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah*, terj. M. Fuad al-Bāqi. T.k.: Lajnah Tarjamah Dāirah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah, 1924

www.lebih-apik.or.id. *Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Perempuan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

www.menegpp.com. *Mengapa UU Perkawinan Perlu Diamandemen*. 24 Januari 2005

www.ya3mri.com. *zawaj Islam*

al-Zahabi, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad bin 'Uṣmān. *Siyār al-A'lam wa al-Nubalā'*, juz II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990

al-Zahabi, Imam. *Al-Kāsyif Fī Ma'rifati man lahu Riwayātun Fī al-Kutub al-Sittah* juz II. T.k.: Dār al-Kutub al-Hadisāh, t.t.

Zuhri, M. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI, 2003

Zuhri, Moh. dkk, *Tarjamah Sunan al-Tirmizi*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA